



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 23 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Selasa, 23 November 2021, Pukul 11.17 WIB – 13.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gustika Fardani Jusuf
2. Usman Hamid
3. Ikhsan Yosarie

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hussein Ahmad
2. Teo Reffelsen
3. Ahmad Fathanah
4. Adelita
5. Ghina Sabrina
6. Chikita Erdini

C. Ahli dari Pemohon:

1. Heribertus Jaka Triyana
2. Eva Achjani Zulfa
3. M. Najib Azca

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Liestriani | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Fitri Nur Astari | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Bambang Eko | (Kemenhan) |
| 6. Farid Amran | (Kemenhan) |
| 7. Yuwono Agung Nugroho | (Kemenhan) |
| 8. Muhammad Idris | (Kemenhan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:09]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 dengan agenda mendengar keterangan 3 Orang Ahli dari Pemohon. Kemudian untuk kehadiran, menurut catatan Pak Panitera semua hadir kecuali DPR, ada surat pemberitahuan karena bertepatan dengan sidang-sidang yang sudah ditetapkan oleh DPR.

Baik. Ahli yang diajukan, yaitu Dr. Eva Achjani, S.H., M.H., kemudian Pak Najib Azca, M.A., Ph.D., dan Doktor Haribertus Jaka Triyana, S.H., L.L.M., M.A.

Ya, disumpah dulu. Silakan berdiri! Kemudian untuk yang muslim dipandu oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. Dan Pak Heribertus dipandu oleh Pak Manahan. Ya, silakan, Yang Mulia!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:38]

Ya, baik, Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli Pemohon, satu, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. sudah siap, ya?

3. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA ZULFA [02:03]

Hadir, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:08]

Muhammad Najib Azca, M.A., Ph.D.?

5. AHLI DARI PEMOHON: M. NAJIB AZCA [02:14]

Hadir, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:18]

Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA ZULFA, M. NAJIB AZCA [02:18]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:48]

Terima kasih, silakan duduk ke tempat kembali. Saya kembalikan ke Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut ke Pak Dr. Heribertus.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:02]

Baik. kepada Ahli Pemohon, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., L.L.M., M.A. beragama Katolik, ya?

11. AHLI DARI PEMOHON: HERIBERTUS JAKA TRIYANA [03:16]

Betul, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:23]

Baik, Alkitabnya di sebelah kiri. Yang pegang Alkitab tolong sebelah kiri. Di atas tangan saja, tidak di atas kepala. Dipegang saja pakai tangan. Tangannya di atas. Tangan kiri. Ya, tangan kanan 3 jari ke atas. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: HERIBERTUS JAKA TRIYANA [03:47]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:14]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [04:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung ke Ahli Dr. Eva Achjani. Silakan, Bu Eva Achjani! Ibu Eva, waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

16. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA [04:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di dalam persidangan ini. Terus terang, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, permintaan sebagai ahli untuk pengujian ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional ini mengetuk hati nurani saya sebagai seorang pengajar dan dosen yang kebetulan di UI saya ada di dua fakultas atau sekolah, yaitu fakultas hukum di satu pihak dan satu lagi adalah Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia. Kenapa? Karena sebetulnya undang-undang ini kalau kita lihat dari judulnya adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Jadi, dalam pandangan atau dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya ini adalah undang-undang administratif. Hanya saja di dalamnya ada atau memuat ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana. Jadi, kalau kita mengetahui adanya istilah administratif penarecht atau administratif penal law, maka kata administratif penarecht atau administratif penal law ini sebetulnya adalah Undang-Undang Administratif yang sanksi pidana.

Oleh karena itu, dalam pandangan hukum pidana tentunya ukuran untuk bisa mengatakan bahwa satu ketentuan pidana itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan di dalam menegakkan ketentuan ini, dia ada atau berada di belakang ketentuan administratif. Karena apa? Filosofi dari ultimum remedium khususnya yang bekerja di dalam Undang-Undang Administratif harusnya adalah mengacu kepada ketentuan administratif menjadi yang utama. Itu yang pertama.

Nah, yang kedua, memang menjadi satu hal yang menarik kalau kita lihat dari isi atau materi yang diatur di dalam undang-undang ini. Kenapa? Menurut saya karena kalau kita lihat ketentuan undang-undang ini sebetulnya undang-undang yang isinya adalah mengenai mobilisasi atau penggunaan sumber daya manusia. Atau dikatakan di sini sumber daya lainnya ya, untuk kepentingan-kepentingan keamanan ... keamanan nasional. Tentunya dalam kajian-kajian mengenai konsep keamanan atau teori keamanan, dalam hal ini perkembangannya pertahanan dan keamanan, Yang Mulia, teori pertahanan sudah bergerak. Jadi, bukan lagi pertahanan dalam pengertian keamanan, tetapi teori pertahanan

dalam pengertian yang lebih luas dan pergerakannya adalah kepada ketahanan ekonomi, ketahanan sumber daya manusia, maupun ketahanan dalam pengertian kelangsungan atau keberlangsungan hidup. Tentunya konteks ketahanan di sini yang saya baca sebetulnya di dalam undang-undang ini lebih banyak bicara soal ketahanan dalam pengertian keamanan.

Nah, oleh karena itu, ketahanan dalam pengertian keamanan kalau kita lihat dalam konteks kebutuhan atau subsidiaritas dalam istilah hukum pidana, apakah dia menjadi sesuatu yang utama dalam konteks kekinian? Rasanya itu perlu kita lihat dalam pengertian yang luas. Jadi, kalau kita membaca atau menginterpretasi dari ketentuan apa yang diatur di sini, apakah ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Hukum pidana tentunya tidak bisa melihatnya hanya dalam pengertian-pengertian yang sempit, tetapi melihat atau menginterpretasi kepada penggunaan sarana hukum pidana, itu tentunya harus melihat kepada konteks kebutuhan, konteks keperluan. Dalam konteks itulah, pemaknaan *ultimum remedium* juga harus kita lihat. Kenapa teori keamanan yang kemudian kita kaitkan dengan ketentuan, misalnya Pasal 28A mengenai keberlangsungan hidup manusia di dalam konstitusi kita, juga mau-tidak mau harus kita hubungkan. Itu yang kedua.

Nah, yang ketiga. Konteks yang berkembang sekarang, dimana dikenal prinsip penolakan berdasarkan hati nurani atau *conscientious objector*, ini juga harus kita lihat dalam pengertian, apakah penggunaan sarana hukum pidana menjadi proporsional, menjadi dibutuhkan, atau menjadi seimbang dengan konteks penegakan di dalam undang-undang ini? Karena pada dasarnya, di dalam konteks HAM misalnya, artikel Pasal 18 dari ICCPR yang menegaskan atas hak kebebasan pribadi, dimana dalam konteks ini kepercayaan, atau atas dasar agama, atau keyakinan, orang dapat saja menolak untuk ikut serta di dalam dinas-dinas militer, dalam konteks undang-undang ini terkait dengan komponen cadangan.

Nah, oleh karena itu, apakah kemudian ketentuan-ketentuan, misalnya kalau kita lihat yang ada di dalam pasal-pasal ketentuan pidana di dalam undang-undang ini yang sifatnya memaksa atau sifatnya memberikan satu kewajiban hukum kepada orang untuk ikut serta di dalam konteks menjadi komponen cadangan kemiliteran, itu menjadi sesuatu yang proporsional, baik dalam pandangan HAM maupun dalam pandangan hukum pidana. Dalam konteks kita berhadapan dengan asas tadi, rasanya tidak.

Oleh karena itu, memang kita bicara dalam konteks, bagaimana kedudukan undang-undang ini dalam kaca mata hukum pidana dan HAM? Dikaitkan dengan ketentuan dalam konstitusi yang menjunjung tinggi hak hidup dan hak atas kebebasan hidup orang? Faktanya harus dikaji atau diperiksa kembali oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

Beberapa memang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini terus terang menarik untuk kita bicarakan, Yang Mulia. Kenapa di dalam tulisan saya, saya memang mengaitkan dengan bagaimana upaya pertahanan negara kalau saya kaitkan dengan teori keama ... teori pertahanan yang sekarang banyak sekali dikaji di Lemhanas ya, di dalam konteks bagaimana perspektif negara melihat ancaman itu seperti apa pada Pasal 4 ayat (1), misalnya. Itu apakah kemudian ketentuan undang-undang ini menjadi sesuatu yang harus atau yang ada? Karena apa? Ancaman-ancaman nonmiliter di dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, itu sebetulnya juga diatur di dalam ketentuan undang-undang lain misalnya, Undang-Undang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007), Undang-Undang tentang Wabah (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984), atau Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan, Yang Mulia, pasal ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, kalau yang di ... yang dimaksud adalah ancaman-ancaman nonmiliter atau ancaman hibrida. Ketentuan *lex specialis* sistematis atau dalam konteks hukum pidana, ketika di dalam undang-undang ini juga melanggar undang-undang yang lainnya, mana yang dikatakan sebagai lebih sistematis atau kita mengacu pada konsep konsumen, *lex konsumen derogat legi consume*. Mana yang memuat materi yang lebih khusus dibanding dengan materi yang lebih umum, misalnya dibanding dengan ketentuan dalam undang-undang ini? Toh dalam praktik penegakan hukum pidana nantinya, apa yang ditentukan di dalam undang-undang penanggulangan bencana dalam konteks bencana misalnya, Undang-Undang Wabah atau Undang-Undang Kekeparantinaan dalam konteks pandemi seperti yang kita rasakan sekarang ini, itu menjadi lebih utama dibanding dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, kalau kita lihat dari judulnya saja.

Oleh karena itu, memang mengacu pada dua asas; *lex consume* dan *lex specialis* tadi, tentunya kedudukan undang-undang ini menjadi yang tidak diutamakan ya, dibanding dengan undang-undang lainnya.

Kemudian hal yang lain yang menurut saya juga harus kita pikirkan bersama adalah potensi penegakan hukumnya. Kita juga punya pengalaman misalnya tentang Pasal 93 dari Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan yang di tahun 2016 sempat saya juga sampaikan, bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana orang dalam situ ... situasi darurat dipaksa untuk mematuhi atau kalau dia tidak mematuhi, ada ancaman pidana misalnya penjara 1 tahun dan denda Rp100.000.000,00 misalnya pada saat ... Pasal 93 Undang-Undang Kekeparantinaan yang bisa kita jadikan pelajaran, ya, untuk menggambarkan bagaimana penerapan undang-undang kita ke depan. Kita punya pengalaman itu dan pada akhirnya ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan dalam situasi pandemi menjadi sesuatu yang seolah-olah sulit sekali untuk ditegakkan. Kalau

kita mengacu kepada pandangan dalam hukum pidana yang bersifat kehati-hatian, jangan terlalu sering menggunakan sarana hukum pidana karena nanti pisaunya menjadi tumpul begitu, Yang Mulia. Ketika kemudian undang-undang tidak bisa ditegakkan, sanksi pidana tidak bisa ditegakkan, maka seperti apa yang dikemukakan oleh Beccaria, ini menjadi tumpul, menjadi tidak berarti, dan kekhawatiran saya dalam bahasa barangkali yang agak hiperbola, mohon maaf, Yang Mulia, akan menjadi geledek. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal-hal seperti ini.

Hal yang terakhir, Yang Mulia. Kalau kita lihat dalam konteks pasal per pasal dari apa yang diatur di dalam undang-undang ini, misalnya Pasal 29 ayat (2) yang secara teoretis tadi saya hubungkan dengan konteks kesukarelaan atau teori conscientious objector, rasanya menjadi tidak tepat ketika adanya penggunaan sarana atau sanksi hukum pidana seperti misalnya di dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dari undang-undang ini perihal mengenai pemaksaan keikut serta. Jadi, rasanya norma di dalam Pasal 28 ayat (2) dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menjadi sesuatu yang bertentangan.

Begitupun kalau kita kaitkan dengan hak atas kebendaan, Yang Mulia. Yang ini merupakan jaminan dari hak asasi manusia yang dilindungi bahwa di dalam ketentuan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 2 ... 83 dari undang-undang a quo, undang-undang yang kita bahas hari ini, terdapat ancaman pidana bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban penyerahan pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan, atau sarana dan prasarana miliknya yang ditetapkan menjadi komponen cadangan. Bukankah ini kembali bertentangan dengan right to property di dalam konteks Pasal 17 Deklarasi HAM? Atau kita bicara tentang kesukarelaan kembali, Yang Mulia, pada Pasal 28 ayat (2) dari undang-undang ini.

Oleh karena itu, kembali lagi kepada sifat dari ultimum remedium dalam hukum pidana. Hendaknya kita mempertimbangkan barangkali walaupun kita menggunakan sanksi-sanksi yang lain, bukan sanksi pidana seperti yang dimaksud di dalam pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang ini, kalau memang undang-undang ini ingin kita pertahankan. Penggunaan sanksi pidana kalau menurut saya, apalagi itu sanksi penjara atau sanksi yang sifatnya denda atau ganti rugi yang besar yang tidak sesuai dengan konteks tujuan dari ketentuan undang-undang ini, yaitu pengelolaan sumber daya nasional, saya kira tidak pada tempatnya untuk digunakan.

Itu saja barangkali sementara dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [18:49]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ibu Eva.
Langsung ke Pak Najib. Silakan, Pak Najib! Waktu selama sekitar
10 sampai 15 menit.
Ya, suaranya belum. Silakan, tes dulu suara!

18. AHLI DARI PEMOHON: M. NAJIB AZCA [19:34]

Tes suara.

19. KETUA: ANWAR USMAN [19:37]

Ya, sudah ada. Silakan!

20. AHLI DARI PEMOHON: M. NAJIB AZCA [19:38]

Terdengar? Oke. Terima kasih.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkanlah saya, Muhammad Najib Azca, sebagai salah satu Ahli yang diajukan oleh Pemohon untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan kali ini. Sebelumnya saya adalah ... berbeda dengan mungkin ahli yang lain, saya adalah dosen di Departemen Sosiologi UGM. Saya mengajar mata kuliah sosiologi konflik dan perdamaian, sosiologi politik, juga mengajar di program magister perdamaian dan resolusi konflik. Jadi, mungkin titik pandang saya mengenai persoalan ini agak berbeda, bukan terutama dari aspek-aspek hukum dari undang-undang ini, Undang-Undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, tetapi lebih pada aspek-aspek sosiologis dan aspek-aspek politik dari undang-undang ini.

Dalam kaitan kesempatan sekarang, saya mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal ya, terutama dua aspek yang ingin saya sampaikan atau saya soroti. Yang pertama, menyangkut konteks perubahan lanskap peperangan di aras global, aspek-aspek konseptual ya, dari apa yang disebut sebagai perang lama atau old wars menuju ke perang baru (new wars) dan bagaimana implikasi dari perubahan tersebut ke dalam kebutuhan mengenai pengaturan undang-undang. Itu aspek pertama yang ingin saya sampaikan.

Sedangkan yang kedua, saya akan menyampaikan lebih spesifik mengenai konteks sosiohistoris dari pengalaman kita berbangsa dan bernegara Indonesia, yang saya kira mengandung pengalaman sejarah transisi politik dengan ... dan pengalaman sejarah konflik komunal pada fase awal masa transisi, sehingga terjadilah sebuah relasi, situasi yang rumit, yang complicated antarnegara, pemerintah di satu sisi, khususnya

aparatus keamanan dengan kelompok-kelompok milisi atau para militer atau laskar. Nah, dari sinilah lalu dari dalam dua aspek tersebut dari dua tataran masalah tersebut akan muncul katakana lah rekomendasi ya, kebijakan yang perlu dilakukan terkait dengan kehadiran Undang-Undang PSDN.

Tapi sebelum masuk lebih spesifik kepada dua persoalan tersebut, saya ingin menyampaikan sebelumnya, Yang Mulia, mengenai konstruksi atau kerangka analisisnya ya, atau konstruksi politik konstitusional dari aspek atau undang-undang yang kita bahas pada kesempatan hari ini.

Mohon izin, Yang Mulia, saya ingin memulai dengan aspek terminologi komponen cadangan ya, yang secara politik konstitusional baru dikenal setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dengan demikian, jelas bahwa pembentukan komponen cadangan ditujukan untuk memperkuat pertahanan negara.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa fungsi pertahanan negara ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

Nah, kemudian, dalam konteks untuk menghadapi ancaman militerlah, TNI ditempatkan sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang pertama kali kemudian terminologi komponen cadangan muncul di sini. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter, Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 7 khususnya, menempatkan lembaga pemerintah ... lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Jadi, ini saya kira aspek penting yang perlu kita ingat kembali ketika mendiskusikan persoalan ini menyangkut pengaturan konstruksi kira-kira politik konstitusional dari isu komponen cadangan.

Dalam kerangka analisis konstruksi politik tersebut, dalam kerangka analisis konstruksi politik konstitusional mengenai pertahanan negara tersebut, maka upaya pembentukan komponen cadangan yang dibuat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia seharusnya diarahkan demi kepentingan membantu dan memperkuat komponen utama pertahanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menghadapi ancaman militer atau kemungkinan terjadinya peperangan dengan pihak atau negara lain karena itulah langkah dan kebijakan Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membentuk komponen cadangan dalam rangka

menghadapi ancaman selain ancaman militer atau ancaman nonmiliter tadi merupakan langkah dan kebijakan yang tidak tepat. Sebab merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Pertahanan Negara komponen utama dalam menghadapi ancaman selain ancaman militer adalah lembaga di luar bidang pertahanan. Saya kira konstruksi awal ini penting diingat dan dilihat kembali ketika kita membicarakan mengenai komponen cadangan dan kaitannya dengan aspek pertahanan negara.

Dengan mengikuti kerangka tersebut, kerangka analisis konstruksi politik konstitusional tersebut, maka bisa dikatakan bahwa langkah dan kebijakan pembentukan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menyalahi konstruksi politik konstitusional di negara demokratis yang melihat dan menempatkan kehadiran militer sebagai alat perang, sebagai defence forces, sebagai armed forces, maka dari itu di sejumlah negara demokratis yang mengatur dan memiliki komponen cadangan dalam konstruksi strategis pertahanan negaranya, maka tugas utama bagi mereka adalah untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain atau menjadi kekuatan perang. Misalnya seperti kasus Korea Utara dan Korea Selatan misalnya, kita tahu persis, ya, ada ancaman riil mengenai peperangan pada setiap waktu. Hanya dalam keadaan sangat khusus saja, seperti kondisi darurat keamanan (state emergency) mereka diperbolehkan untuk melakukan tugas-tugas di luar perang.

Nah, dilihat dari kerangka analisis politik konstitusional seperti itu, maka pengaturan fungsi dan tugas komponen cadangan untuk menghadapi ancaman hibrida seperti tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang PSDN bisa dikatakan sebagai kekeliruan dan bahkan penyimpangan, Undang-Undang PSDN seharusnya memfokuskan diri pada hal ihwal yang menyangkut tugas komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer atau ancaman perang dengan negara lain. Dengan demikian, tidak diperlukan penjelasan dan pengaturan mengenai ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida dalam Undang-Undang PSDN, itu konstruksi awal yang ingin saya sampaikan dalam keterangan pada kesempatan hari ini.

Berikutnya adalah mengenai konteks dan lanskap perang baru, ya. Jadi sekarang ini memang karena perubahan sosial yang sangat cepat, ya, perubahan-perubahan konstelasi global strategis yang besar, yang drastis, maka terjadilah perubahan-perubahan situasi, bentuk perubahan-perubahan bentuk konflik atau peperangan. Jadi, apa yang disebut sebagai perang itu di masa lalu biasanya adalah perang antarnegara itu, sekarang menjadi tidak relevan atau menjadi kurang relevan lagi. Jadi, angka-angka statistik, misalnya yang menunjukkan angka perang konvensional seperti itu, perang antarnegara menjadi berkurang sangat besar. Sementara itu, kemudian muncul apa yang disebut sebagai perang baru atau new war, ya, yang ... apa namanya ... apa namanya ... ini angkanya sangat besar. Jadi, secara statistik sebagian besar konflik atau perang yang terjadi di dunia belakangan ini

adalah bentuknya perang baru atau perang new war. Dan memang itulah yang terjadi dan sudah disadari oleh para pengambil kebijakan di tingkat global bahkan World Bank pada tahun 2011 sudah melihat bahwa sistem global yang dibentuk pada abad 20, kira-kira gitu, ya, yang didesain untuk menghadapi perang antarnegara, ya, itu menjadi tidak relevan lagi karena perubahan drastis yang terjadi pada abad 21, ya, yaitu dengan konflik-konflik yang baru, yang tidak cukup bisa dipahami dan dijelaskan melalui konsep perang yang lama tersebut.

Jadi, dengan beginilah ... demikianlah, maka perlu konseptualisasi baru memahami perubahan situasi konteks lanskap global yang berubah tersebut. Karena itulah kemudian muncul konseptualisasi baru, salah satunya diajukan oleh Prof. Mary Kaldor, Guru Besar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari London School of Economics, mengenai membedakan ... pentingnya membedakan perang baru dan perang lama. Itu adalah seperti saya katakan tadi hasil kajian historis, ya, mengenai perubahan memang ... misalnya sebagian besar aktor ... salah satu ... di sini akan saya jelaskan secara singkat perbedaan penting dari perang baru dan perang lama. Kalau perang lama itu aktor utamanya adalah tentara reguler dari negara-negara bersangkutan. Jadi, tentara Indonesia dengan tentara ... misalnya dengan tentara Malaysia atau dulu misalnya antara Jepang dengan Amerika, dengan yang lain-lain, kira-kira begitu. Sementara dalam perang baru, aktornya bukan lagi tentara reguler dari negara-negara tersebut, melainkan kombinasi dari jejaring antara aktor-aktor negara maupun aktor non-negara, ya. Aktor non-negara itu juga macam-macam, mulai dari ... apa namanya ... kontraktor tentara bayaran, ada kelompok-kelompok warlord, tentara-tentara lokal, ya, jadi pimpinan-pimpinan suku, kelompok ... kepala militer, juga termasuk kelompok-kelompok jihad global, maupun jihad lokal.

Isunya juga berubah. Kalau dulu isunya itu adalah isu geopolitik, ya. Isu-isu ... biasanya isu-isu ... apa ... batas-batas kenegaraan, ya, misalnya begitu. Kemudian yang muncul kalau sekarang adalah lebih pada identitas, isu-isu identitas, baik itu etnik, baik itu kesukuan, baik itu keagamaan. Begitu juga metode peperangan berubah, ya, dari yang sebelumnya peperangan antara dua pasukan kombatan, kira-kira begitu, dengan yang lain, sementara sekarang sudah lebih majemuk lagi, kira-kira itu. Aspek politik menjadi sangat penting.

Begitu juga korbannya, ya. Kalau korban pada perang lama itu sebagian besar adalah kombatan, tapi pada perang baru sebagian besar korban 80% adalah non-kombatan atau civilians karena memang nature, watak konfliknya yang berubah.

Nah, dengan konteks inilah, maka menjadi penting untuk dijelaskan bahwa perang-perang yang baru sekarang, yang terjadi dalam konteks global sekarang ini, aspek politik identitas lebih muncul, ya, dibandingkan isu geopolitik atau isu ideologi. Dulu blok komunis dan blok kapitalis misalnya yang menjadi utama.

Nah, dalam konteks perang identitas itulah, maka kepentingan untuk mendapatkan akses kepada negara bagi kelompok-kelompok tertentu, baik itu bercorak lokal maupun global, menjadi utama dibanding tujuan untuk menjalankan kebijakan atau program secara meluas. Nah, ini yang penting. Kebangkitan politik identitas di era perang baru itu bertalian dengan aspek teknologi komunikasi, termasuk aspek-aspek migrasi dari desa ke kota, lintas negara, erosi ideologi politik inklusif, ya, seperti nasionalisme, dan sosialisme, dan lain-lain. Nah, inilah yang penting saya kira untuk mengatakan bahwa penting sekali untuk meletakkan konsep PUPSDN ini dalam konteks global yang berubah.

Nah, persoalannya kemudian adalah apa relevansi dari konseptualisasi perang baru itu bagi Undang-Undang PSDN? Seperti diuraikan di atas, salah satu karakteristik dari perang baru adalah aktor konflik dan peperangan yang bukan hanya tentara reguler, melainkan juga terutama bahkan adalah kelompok milisi dan para militer yang pada praktiknya, pada kenyataannya berbaur dan mencampur aduk dengan tentara reguler. Jadi, antara yang reguler tentara yang resmi kira-kira gitu, yang reguler istilahnya, reguler army, itu bercampur aduk dengan yang kelompok paramiliter, milisi, dan lain-lain. Karena itulah, kita perlu ekstra hati-hati dengan pembentukan komponen cadangan dalam Undang-Undang PSDN tersebut karena berpotensi untuk mengalami transformasi aktor komponen cadangan tersebut dalam perang baru yang menjadi karakter dan konflik di era globalisasi seperti sekarang ini. Jadi, perlu kehati-hatian yang ekstra karena komponen cadangan dalam ... yang diatur dalam Undang-Undang PSDN ini kemudian berpotensi untuk berubah untuk mengalami transformasi, justru menjadi aktor dalam perang-baru tadi yang menjadi karakter dan konflik di era sekarang.

Apakah hal tersebut merupakan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia? Kekhawatiran bahwa komponen cadangan atau paramiliter itu kemudian menjadi ancaman, Apakah itu berlebihan? Menurut pendapat saya sebagai Ahli yang melakukan banyak riset-riset di berbagai daerah konflik dan daerah kasus-kasus konflik di Indonesia maupun global, mengatakan bahwa itu merupakan kecemasan dan kekhawatiran yang beralasan karena kita sendiri punya pengalaman yang pernah terjadi di Indonesia pada periode sebelumnya, khususnya pada fase awal reformasi dan ketika terjadi konflik komunal keagamaan, khususnya di Indonesia Timur. Saya kira kasus konflik Maluku, ya, di Indonesia Timur. Juga konflik Poso sampai hari ini masih terjadi kelompok kecil Mujahidin Indonesia Timur yang masih bergerak melakukan perlawanan di sana.

Nah, bagian berikutnya adalah paparan mengenai riset ... berbagai riset yang pernah saya lakukan mengenai konflik komunal di agama. Sebenarnya konflik yang juga relevan kasus Timor Leste atau Timor Timur, ya. Ketika kemudian kelompok milisi atau paramiliter bercampur dengan aparat keamanan, saya kira melakukan kekerasan pada saat-saat menjelang dan setelah dilakukan referendum yang membuat Indonesia menjadi perhatian global, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa. Dan ini menjadi kasus yang serius di panggung internasional.

Nah, berikutnya ini adalah mengenai paparan mengenai kasus konflik Maluku ... konflik Ambon, Maluku sebagai contoh perang baru. Jadi new war tadi yang disebut oleh Profesor Mary Kaldor dan para ilmuwan-ilmuwan yang lain. Itu juga pernah kita alami, ya, salah satunya adalah konflik Ambon, Maluku. Konflik ini yang terjadi pada 19 Januari 1999... 19 Januari 1999, persis pada hari raya bagi umat Islam. Itu awalnya adalah hanya perselisihan kecil antara seorang sopir angkot dan seorang preman, tapi kemudian berubah, membesar mengalami eskalasi dan bertransformasi menjadi konflik komunal agama antara komunitas Muslim dan komunitas Kristen di Kepulauan Maluku. Jadi, awalnya hanya di Pulau Ambon, pulau kecil, kemudian menyebar ke pulau-pulau lain atau di Kepulauan Maluku. Konflik berdarah tersebut terjadi berkepanjangan dengan melibatkan warga dari berbagai desa dan kota di Kepulauan Maluku dan meninggalkan ... menimbulkan korban yang massif, belasan ribu korban luka dan meninggal, ratusan ribu korban mengungsi meninggalkan kampung halaman, dan seterusnya. Konflik baru bisa diakhiri pada bulan Februari tahun 2002 melalui Perjanjian Malino 2 di kawasan Sulawesi Selatan. Itu berarti 3 tahun, ya, kira-kira sekitar itu dimulai Januari 1999, Januari 1999, 2000, 2001, 2002. Jadi, konflik yang berkepanjangan luar biasa konfliknya dan korbannya.

Nah, konflik Ambon-Maluku bisa dilihat sebagai satu contoh kasus perang baru di Indonesia. Dimana isu dan motif tujuannya dalam konflik dan peperangan tersebut lebih digerakkan oleh identitas agama, yaitu komunitas Muslim dan komunitas Kristen, bukan isu ideologi atau geopolitik atau teritori negara, dan lain-lain. Seperti diuraikan sebelumnya, mobilisasi massa yang dilakukan dalam kaitan konflik Ambon-Maluku dilakukan berdasarkan identitas agama yang sekaligus menjadi tujuan dari perang. Jadi, agama itu menjadi tujuan dan sekaligus sebagai alat dari peperangan itu dalam mobilisasi. Maka terbentuklah milisi atau lascar, baik itu Laskar Muslim ya, seperti Laskar Jihad, maupun Laskar Kristen atau Laskar Kristus itu dikenal di sana di Maluku, di Ambon. Demikianlah maka aktor utama yang terlibat dalam konflik dan peperangan di Maluku adalah milisi dan lascar dari komunitas ... kedua komunitas tersebut ya, komunitas Muslim, maupun komunitas Kristen.

Nah, salah satu yang kemudian karakteristik unik dari konflik Maluku, Ambon, adalah terlibatnya sebagian aparat keamanan dalam konflik berbasis identitas agama tersebut. Ini merupakan topik khusus yang saya soroti di dalam kajian tesis master saya di Australian National University, yaitu mengenai bagaimana sebagian anggota TNI-Polri, TNI dan Polri ikut terlibat dan terjun dalam konflik dengan membela laskar atau milisi yang seagama dengan dirinya. Jadi, sejumlah anggota TNI dan Polri yang beragama Islam membela kelompok dan Laskar Muslim. Sedangkan sejumlah anggota TNI dan Polri yang beragama Kristen membela kelompok dan Laskar Kristen. Ini betul-betul terjadi, ini ironi tapi luar biasa, pernah terjadi. Dengan demikian, terjadi pembauran antara tentara regular dan tentara milisi berbasis identitas agama tersebut, sehingga mereka bekerja sama dan saling membantu dalam konflik dan peperangan berdasarkan identitas agama. Sehingga pada fase konflik, puncak konflik, ya, yang itu terjadi kira-kira bulan Mei tahun 2000, sampai terjadi misalnya gudang senjata di Markas Brimob Maluku di Tantui diserang dan dikuasai oleh kelompok milisi.

Ada yang mengatakan yang menyerang lebih dahulu kelompok Kristen, tapi pihak yang lain mengatakan yang menyerang yang lebih dahulu kelompok muslim. Tapi yang jelas gudang senjata itu bobol, senjatanya diambil oleh masyarakat umum, oleh dua komunitas, sehingga ini menunjukkan betapa buruknya, betapa berbahayanya ketika kemudian milisi terorganisasi, dan kemudian terlibat dalam konflik, dan kemudian melibatkan aparat keamanan, kira-kira begitu. Dengan demikian, dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa aparat keamanan, baik TNI dan Polri tidak memiliki kepentingan politik maupun keberpihakan dalam situasi konflik dan peperangan. Misalnya mengikuti identitas keagamaan yang bersangkutan, ini yang seperti barusan saya jelaskan dengan lebih rinci.

Peristiwa yang mirip juga terjadi sebelumnya di Pamswakarsa, peristiwa Pamswakarsa tahun 1998 tidak lama setelah Presiden Soeharto jatuh, lalu Presiden Habibie naik sebagai presiden sementara, masa transisi, lalu kemudian dibentuklah kebijakan namanya pengamanan Swakarsa ... Pasukan Pengamanan Swakarsa. Dan pada saat itu, dilakukan mobilisasi oleh aparat keamanan untuk membentuk Pamswakarsa yang kemudian ternyata digunakan untuk kepentingan politik dari rezim pemerintah waktu itu, yaitu untuk melawan kelompok demonstran kritis yang melawan rezim pemerintahan pada waktu itu atau yang menolak kira-kira proses kebijakan yang pada waktu itu. Dengan kata lain, pembentukan Pamswakarsa justru menimbulkan dan memicu terjadinya konflik horizontal antarwarga. Ini penting sekali diingat karena kemiripan dalam konteks komponen cadangan yang ada dalam Undang-Undang PSDN.

Lalu, apa kaitannya dengan Undang-Undang PSDN? Seperti dilihat dalam uraian di atas, ternyata ada kemungkinan terjadinya proses mobilisasi warga dan kelompok milisi atau laskar untuk terlibat dalam peristiwa konflik dan peperangan berbasis identitas atau berbasis politik identitas, maupun kepentingan politik lain yang melibatkan anggota aparat keamanan, baik unsur TNI maupun Polri. Hal ini terutama relevan terkait dengan Pasal 17 mengenai komponen pendukung, khususnya a, warga negara ... Pasal 28 mengenai komponen cadangan, ya, khususnya a, warga negara. Kira-kira gitu, ya. Jadi, komponen pendukung maupun komponen cadangan.

21. KETUA: ANWAR USMAN [41:25]

Mohon waktunya, mohon waktunya, ya.

22. AHLI DARI PEMOHON: M. NAJIB AZCA [41:25]

Oh, ya, saya percepat. Oke, siap. Jadi, saya akan masuk ke Kesimpulan kalau begitu.

23. KETUA: ANWAR USMAN [41:30]

Ya, silakan!

24. AHLI DARI PEMOHON: M. NAJIB AZCA [41:31]

Kesimpulan dan penutup. Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa perumusan Undang-Undang PSDN harus melihat dan mempertimbangkan perubahan konsep dan teori mengenai perang baru dengan corak dan karakteristik yang berbeda dengan corak dan karakter perang lama, yang tampaknya masih mendasari konstruksi penyusunan Undang-Undang PSDN. Dengan terjadinya tren perubahan ke arah pulang baru, kita perlu lebih hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan pembentukan satuan-satuan sipil yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan tujuan keamanan negara karena tidak terlepas dari kemungkinan terlibatnya kepentingan politik dan dimensi politik identitas.

Sementara itu, kebutuhan pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanan, seharusnya ditujukan untuk penguatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan menjamin kesejahteraan prajuritnya dibandingkan untuk membangun komponen cadangan yang tidak terlihat urgensinya. Padahal, sudah jamak diketahui bahwa kekuatan alutsista kita saat ini masih jauh dari postur alat pertahanan yang ideal. Dari kajian-kajian terhadap postur pertahanan negara, misalnya yang perta ... diterbitkan oleh ... termasuk oleh Kementerian

Pertahanan sendiri, diketahui bahwa kekuatan alutsista kita yang layak untuk pakai hanya sekitar 50% sampai 60%. Jadi, masih jauh dari ideal. Dalam situasi seperti itu, maka sangat disarankan kepada pemerintah agar bisa bertindak lebih efektif dan efisien dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran sektor pertahanan yang jumlahnya tergolong sangat terbatas untuk melakukan langkah-langkah prioritas strategis, yaitu memperkuat alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian, keterangan yang dapat Ahli sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN [43:22]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Najib.
Terakhir, Pak Heribertus, silakan!

26. AHLI DARI PEMOHON: HERIBERTUS JAKA TRIYANA [43:30]

Baik. Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kepada Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kuasa Hukum, dan Prinsipal, Bapak, Ibu, serta Saudara-Saudara sekalian yang saya muliakan dan saya hormati.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu namo buddhaya, dan salam konstitusi.

Yang Mulia, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heribertus Jaka Triyana, saya staf pengajar di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bidang Keahlian Hukum Asasi Manusia, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Humaniter Internasional yang diajukan oleh Para Pemohon pada kesempatan siang kali ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan dalam waktu 10 sampai 12 menit ke depan, kami menyampaikan dua permasalahan hukum terkait dengan pengundangan Undang-Undang PSDN pada Tahun 2019 terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam implementasinya, dan juga kemungkinan terjadinya ketimpangan, ketidakjelasan area, substansi kelembagaan terkait dengan implementasi conscientious objection di dalam ketentuan undang-undang a quo di dalam pelaksanaannya.

Yang pertama, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini, Izinkan Saksi Ahli ... Ahli menyampaikan bahwa undang-undang ini sebenarnya adalah esensinya adalah pembatasan hak asasi manusia yang dapat diterapkan oleh negara dalam situasi negara dalam keadaan terancam. Inti dari undang-undang ini memiliki semangat motivasi yang sah, memiliki alasan yang benar ketika negara dalam keadaan terancam, maka penggunaan, pemanfaatan, pengalokasian seluruh sumber daya, wajib dikerahkan dalam kerangka ini.

Yang kedua, Yang Mulia. Undang-undang ini mengatur terkait dengan otoritas yang dimiliki oleh negara untuk menerapkan bagaimana, kapan warga negara ikut serta dalam bela negara sebagai sebuah kekuatan.

Yang ketiga, dalam hal ini, negara juga di melalui undang-undang *a quo* menyatakan bahwa pengalokasian sumber daya, *to the maximum available resources*, sampai pada batas maksimal yang tersedia, terqualifikasi dan dicoba diatur di dalam undang-undang ini. Artinya, Yang Mulia, secara substansi dan secara formal, undang-undang ini mencoba mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara untuk turut serta di dalam suasana negara dalam keadaan terancam.

Pembatasan diterapkan melalui keterlibatan mobilisasi pada komponen cadangan, dan juga komponen pendukung, dan juga pelibatan terhadap sarana prasarana nasional dan lain sebagainya. Namun demikian, Yang Mulia, Ibu-Bapak sekalian yang kami muliakan, potensi pelanggaran HAM terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini, terlihat nyata ketika syarat-syarat ataupun hal-hal yang terkait dengan substansi yang harus dimiliki oleh masyarakat, warga negara yang termaktub dalam komponen cadangan dan komponen pendukung, itu menjadi titik tolak kelemahan utama di dalam pelaksanaan undang-undang ini. Pertanyaannya adalah apakah warga negara, dalam hal ini komponen cadangan, mengerti hak dan kewajibannya ketika mereka terlibat, dilibatkan, dimobilisasi dalam kerangka komponen cadangan oleh pemerintah dengan segala konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh mereka.

Sebagai contoh, Yang Mulia, kami menggarisbawahi keterangan Ahli yang dihadirkan pada sidang sebelumnya ketika komponen cadangan dilibatkan dalam kerangka ancaman militer, maka statusnya adalah sebagai kombatan. Hukum militer berlaku pada situasi itu. Namun demikian, Yang Mulia, apakah komponen cadangan dalam hal ini adalah warga negara penduduk sipil, mengerti risiko-risiko ketika mereka terlibat atau dilibatkan dalam situasi ini? Peralihan status mereka dari sipil yang menikmati hak-hak perlindungan hukum yang diatur dalam hukum humaniter internasional akan dapat disimpangi secara sengaja oleh Pemerintah, oleh negara kepada warga negaranya tanpa unsur diketahui, tanpa masyarakat mengerti konsekuensi hukumnya.

Paduka Yang Mulia, pada kesempatan kali ini, unsur kesengajaan untuk tidak memenuhi syarat substansi bahwa warga negara wajib mengerti dan diberi tahu tentang segala konsekuensinya, kami kira, Ahli kira, ini adalah sebagai satu kelemahan utama dan potensial untuk terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap warga negaranya yang dapat terjadi secara terstruktur di bingkai pada landasan formal melalui undang-undang a quo. Intinya menurut Ahli, Yang Mulia, undang-undang a quo ini berpotensi melanggar hak asasi manusia karena ada unsur kesengajaan yang disengaja untuk menutupi, untuk menghindarkan hak-hak dan kewajiban yang wajib diketahui oleh warga negara.

Dengan demikian, Yang Mulia, pada kesempatan kali ini, Ahli juga menyoroti adanya ketimpangan terkait dengan risiko-risiko yang dapat diterima oleh komponen cadangan, dalam hal ini adalah warga negara, dalam pelaksanaan undang-undang a quo. Dengan demikian, munculnya pola hubungan sebab-akibat yang tidakimbang, relasi yang tidakimbang antara negara dalam situasi ancaman terhadap warga negaranya dan juga antarwarga negara atau sesama warga negara dalam kacamata, dalam situasi ancaman hibrida dan ancaman nonmiliter betul-betul berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia karena ada subordinasi yang terjadi bagi mereka yang masuk dalam komponen cadangan terhadap warga negara yang lainnya.

Selain itu, Paduka Yang Mulia, pada kesempatan kali ini undang-undang a quo juga memberikan satu role play atau role pattern analysis yang timpang di antara negara terhadap warga negaranya ketika di dalam situasi ancaman yang terjadi. Dengan demikian, Yang Mulia, hak asasi manusia harus dipahami sebagai standarisasi perilaku negara terhadap warga negaranya, baik dalam keadaan normal, damai, maupun dalam keadaan abnormal atau emergency.

Dengan demikian, hubungan relasi yang berbasis pada kesamaan antara motivasi, adanya otoritas, adanya sumber daya harus diiringi dengan pengetahuan yang cukup dari warga negara. Adanya risiko-risiko yang mungkin timbul dari pelibatan mobilisasi dan lain sebagainya dari warga negara terhadap pembentukan pelaksanaan komponen cadangan dan juga adanya faktor perbedaan sumber daya antarwarga negara, individu, kelompok individu di dalam kerangka ketahanan nasional Indonesia ini patut dipertimbangkan di dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang a quo.

Dengan demikian, Yang Mulia, dalam konteks standarisasi perilaku ini, justru undang-undang a quo memberikan batasan yang longgar terkait dengan penggunaan kekuasaan, penggunaan kekuatan oleh negara, aparaturnya terhadap warga negaranya terkait dengan pola pelaksanaan perekrutan mobilisasi, pembentukan, dan pelaksanaan ... pelaksanaan dari komponen cadangan itu.

Dengan demikian, menurut Ahli, undang-undang a quo perlu dilengkapi dengan kejelasan kapan, di mana threshold of application terkait dengan ancaman-ancaman yang nyata terhadap pelibatan warga negara di dalam konteks komponen cadangan dan komponen pendukung? Selain itu, menurut Ahli, undang-undang a quo juga tidak mengatur dan menetapkan objectively verified indicator terkait dengan segala resiko yang mungkin muncul terkait dengan ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh warga negara, dan juga faktor ketidaktahuan tidak dijelaskan, tidak diatur menjadi sebuah konteks partisipasi aktif dari warga negara terhadap upaya pertahanan negara di dalam undang-undang a quo.

Dengan demikian, Yang Mulia, menurut Ahli, undang-undang a quo secara substansi kurang mengadopsi prinsip-prinsip dasar di dalam pembatasan hak asasi manusia, namun demikian lebih cenderung mengatur dan menentukan area, fungsi, serta cakupan pembatasan hak asasi manusia secara formal di dalam undang-undang ini. Dan undang-undang ini secara nyata mengurangi aspek-aspek, standar-standar yang berlaku dalam pembatasan hak asasi manusia, terutama di bidang sipil ketika negara dalam kondisi terancam. Definisi ancaman yang didefinisikan di dalam undang-undang a quo juga memberikan apa yang disebut sebagai keaburan definisi terkait dengan implementasi-implementasi, dalam hal ini Ahli menyatakan risiko-risiko yang mungkin ditemui oleh warga negara terkait dengan status mereka sebagai penduduk sipil yang harus dilindungi dan juga sebagai kombatan di dalam kerangka ancaman militer ataupun perang yang dalam konteks saat sekarang terjadi perluasan, terjadi pelenturan terkait dengan kejadian ancaman dalam konteks non-international armed conflict.

Ketidakjelasan mekanisme dan prosedur, serta tata cara penyiapan komponen cadangan di dalam undang-undang a quo, ini juga menjadi sebuah hal yang patut dikritisi secara mendalam terkait dengan ketidaktahuan masyarakat yang mungkin dapat terjadi dalam undang-undang ini.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini Ahli juga menyatakan bahwa penerapan hukum militer terhadap komponen cadangan yang terlibat atau dilibatkan, dimobilisasi oleh pemerintah di dalam usaha pertahanan negara menjadi berlaku hukum militer, ini tentu akan semakin mencampuradukkan ketidakjelasan di dalam sistem penuntutan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang terjadi dalam bela negara tersebut.

Kombinasi percampuran antara status kombatan, militer, sipil di dalam hukum acara pidana kita tentu akan menjadi sebuah kerancuan-kerancuan yang akan terjadi dalam upaya penegakan hukumnya. Legal gaps, apa yang tertulis dengan yang terjadi, pasti akan menjadi masalah yang timbul kelak di kemudian hari, keragu-raguan interpretasi terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bertikai, kapan para penduduk sipil

ini dilibatkan atau taking acts in direct hostilities di dalam situasi perang misalnya, akan semakin meningkatkan keragu-raguan atau ambiguitas hukum yang terjadi.

Yang ketiga, kemungkinan terjadinya legal overlapping di antara institusi ataupun otoritas dari pemerintah/negara terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang terjadi terhadap penduduk sipil yang mereka melakukan atau patut diduga melakukan pelanggaran hukum yang terjadi. Sipil, militer, acara penuntutan, dan lain sebagainya, kita memiliki pengalaman pahit terkait dengan hal ini. Pengadilan HAM ad hoc Timor Leste itu adalah contoh betapa kerancuan-kerancuan ini mungkin terjadi ketika pelibatan penduduk sipil di dalam usaha pertahanan negara difasilitasi dan dinormakan di dalam undang-undang a quo tersebut.

27. KETUA: ANWAR USMAN [57:22]

Mohon waktunya!

28. AHLI DARI PEMOHON: HERIBERTUS JAKA TRIYANA [57:25]

Terakhir, Paduka Yang Mulia, terkait dengan keberatan berbasis moral, kepercayaan, dan keagamaan, dalam hal ini Ahli menyatakan bahwa undang-undang a quo ini bersifat sangat top down dan intinya tidak ada pilihan lain dari warga negara terhadap perlindungan hak sipil mereka terhadap keyakinan dan agamanya dalam upaya ikut serta dalam bela negara. Semua wajib tanpa ada alternatif-alternatif yang cocok dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga risiko yang menyertai warga negara.

Dengan demikian, Yang Mulia, Ahli berpendapat bahwa kemutlakan pengaturan wajib disertai dengan sanksi pidana, ini betul-betul merupakan satu bentuk denial of the law yang harus dijaga oleh pemerintah di dalam menjaga hak sipil warga masyarakat dalam situasi ancaman yang dihadapi oleh negara.

Alternatif-alternatif ini, Paduka Yang Mulia, tidak diatur area cakupan, jenis, dan materinya di dalam undang-undang a quo. Dengan demikian, undang-undang ini dibuat, dilaksanakan di bawah standar perlindungan penghormatan hak asasi manusia yang menjadi praktik paling baik di negara-negara demokratis.

Paduka Yang Mulia, demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai keterangan Ahli untuk dapat dielaborasi lebih lanjut dalam persidangan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [59:13]

Ya, terima kasih, Ahli.
Pemohon, apakah ada pertanyaan atau pendalaman? Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [59:20]

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [59:23]

Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [59:24]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Pertama, izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Heribertus Jaka Triyana.

Yang pertama, dalam keterangan yang Saudara buat, Saudara menyatakan bahwa komcad sebaiknya hanya dimobilisasi dalam keadaan perang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, terdapat tiga status keadaan bahaya. Pertama adalah darurat sipil, kemudian ada darurat militer, lalu kemudian ada keadaan perang. Dalam konteks mobilisasi komcad yang diatur dalam Pasal 29 undang-undang a quo tersebut, menurut Saudara sebaiknya komcad dapat dimobilisasi dalam keadaan apa dan bagaimana? Mengingat hal ini juga sudah diterangkan dalam ... oleh Ahli kami terdahulu yang menjelaskan komcad bukanlah kombatan, terlebih statusnya juga tidak ditegaskan dalam undang-undang a quo sebagai anggota TNI.

Oleh karena itu, apakah komcad ini dapat dimobilisasi dalam status dalam sipil? Darurat militer? Ataukah dalam darurat perang? Mengingat berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia yang dimaksud darurat perang adalah perang dengan negara lain, sedangkan dalam keadaan darurat sipil dan darurat militer, konflik itu lebih terjadi di dalam negeri, antarsesama warga negara. Bagaimana Saudara memandang hal tersebut?

Yang kedua, menurut Saudara Ahli, Ahli kami dalam sidang sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa komponen cadangan sebetulnya hanyalah manusia, praktiknya di dunia hanyalah manusia, bukan sumber daya alam, bukan komponen sumber daya buatan ataupun komponen cadangan, sarana prasarana nasional. Menurut Saudara, bagaimana seharusnya yang tepat dikaitkan dengan hak asasi manusia? Adakah potensi pelanggaran hak asasi manusia jika komcad termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional?

Yang ketiga, tadi Saudara jelaskan bahwa apabila komponen cadangan yang sejatinya adalah sipil kemudian diterapkan hukum pidana militer, ya, itu kemudian akan terjadi legal gap, kerancuan, pertanyaannya adalah ... mohon elaborasi, bagi komcad yang merupakan sipil, adakah potensi pelanggaran HAM di sana?

Dan terakhir yang keempat, undang-undang a quo mengadopsi prinsip kesukarelaan, itu ada di dalam undang-undang itu, Undang-Undang ESDM. Namun demikian, dalam undang-undang a quo ternyata tidak memberikan mekanisme conscientious objection sebagai sebuah pilihan, bahkan kemudian orang yang melakukan penolakan atas dasar keyakinannya itu diancam dengan ancaman pidana.

Nah, dalam keterangan Ahli kami sebelumnya, dalam persidangan sebelumnya, itu kan menjelaskan bahwa conscientious objection sejatinya adalah bagian daripada hak asasi manusia yang non-derogable. Kemudian, mohon Ahli elaborasi pengadopsian prinsip kesukarelaan ini, namun justru tidak menyediakan prinsip mekanisme conscientious objection dan bahkan justru malah mempidana, itu pertanyaan untuk Ahli Jaka Triyana, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, Ahli Eva Achjani akan ditanya oleh kawan saya Saudari Gina Sabrina, silakan! Saudara Gina Sabrina, silakan!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: GINA SABRINA [01:03:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Saudari Ahli Eva Achjani Zulfa. Langsung dari Ahli. Yang pertama, tadi Saudara Ahli menyebut tidak tepat mempidanakan penolakan mobilisasi yang berdasarkan prinsip hati nurani atau conscientious objection. Bisakah Saudari mengelaborasi mengapa demikian? Dan bagaimana seharusnya yang tepat?

Lalu mengingat pada sidang sebelumnya, menurut keterangan Ahli kami juga disampaikan bahwa berdasar ... prinsip menolak berdasarkan hati nurani atau conscientious objection itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights. Itu yang pertama.

Lalu kemudian yang kedua, Saudari Ahli tadi menjelaskan bahwasanya konstitusi itu juga menjamin hak atas kepemilikan atas suatu benda. Sedangkan kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang PSDN, penggunaan sumber daya alam dan juga sumber daya, serta sarana prasarana lainnya itu tidak mengakui adanya prinsip kesukarelaan atau conscientious objection tadi, alias semata-mata ketika diminta warga negara harus tunduk dan patuh. Bahkan ketika menolak, warga negara bisa saja diancam ancaman pidana. Apakah ini sesuai dengan perspektif pemidanaan modern yang berlandaskan HAM? Itu yang kedua, Saudari Ahli.

Yang ketiga. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengakui adanya dua sistem peradilan, baik yang pertama adalah sistem peradilan pidana untuk masyarakat sipil dan yang kedua adalah sistem peradilan pidana militer. Dan dalam peradilan pidana militer, praktiknya diperuntukkan hanya untuk militer dan peradilan sipil memang untuk masyarakat sipil atau masyarakat umum. Mengingat menurut keterangan Ahli tadi ... mengingat keterangan ... menurut keterangan Ahli pada sidang sebelumnya, bukankah kombatan itu tidak diatur secara tegas statusnya sebagai Prajurit TNI dalam undang-undang a quo? Bagaimana Saudari Ahli memandang penerapan peradilan militer bagi komponen cadangan yang sebagian masyarakat sipil? Itu yang ketiga.

Dan yang terakhir, Saudari Ahli. Mengenai perumusan pasal-pasal pidana di dalam undang-undang a quo sebagaimana diuji oleh Para Pemohon, itu tidak bisa dilepaskan dari rumusan pasal-pasal yang mengatur kewajiban komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal mobilisasi terhadap mereka dalam situasi-situasi tertentu. Sedangkan dalam pengujian undang-undang ini, perumusan pasal-pasal terkait kewajiban komponen cadangan dan komponen pendukung menurut Para Pemohon itu tidak memenuhi prinsip asas kepastian hukum, maka bisa dikatakan perumusan pasal-pasal pidana dalam undang-undang a quo juga tidak memenuhi prinsip kepastian hukum.

Oleh karena itu, pasal-pasal pidana dalam undang-undang a quo sebagaimana diuji oleh Para Pemohon apakah juga bisa dikatakan tidak memenuhi prinsip *lex certa*, *lex scripta* sebagai syarat dalam perumusan suatu delik?

Demikian, Saudari Ahli. Semoga dapat dicerna dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [01:06:54]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Selanjutnya pertanyaan untuk Ahli Najib Azca akan disampaikan oleh kawan, Teo Reffelsen. Silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [01:07:12]

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih untuk ketiga Ahli yang hari ini sudah memberikan keterangan terkait dengan pengujian pasal-pasal di dalam undang-undang a quo. Oke. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada ... apa namanya ... Ahli Dr. Najib Azca, tapi sebelum ke sana, saya hanya ingin menambahkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya, Gina Sabrina. Untuk Ibu Eva. ini kan ... apa namanya... komponen cadangan di dalam undang-undang a quo ... apa namanya... mengalami ketidakjelasan pengaturan. Ahli kami sebelumnya

menyebutkan bahwa tidak diatur secara eksplisit orang ... komponen cadangan tersebut dikatakan kombatan atau nonkombatan, sehingga berpotensi ada ketidakjelasan subjek dalam proses ke depan jika terjadi penegakan hukum. Nah, menurut ... apa namanya ... pertanyaannya, bagaimana hukum pidana memandang apakah dapat seorang dipidana ketika subjeknya enggak jelas? Oke, itu untuk Ibu Eva.

Kemudian yang ... masih untuk ke Dr. Najib. Tadi Ahli menjelaskan ... apa namanya ... dua lanskap peperangan, dan perubahan-perubahannya. Pertama itu soal tentang perang lama dan perang baru, ya.

Nah, kemudian Ahli juga menjelaskan banyak sekali karakteristik utama yang membedakan keduanya. Apakah ini ... apa namanya ... apa namanya ... perkembangan ... apa namanya ... lanskap peperangan tersebut memiliki hubungan dengan apa namanya ... ancaman kekinianlah, katakanlah. Karena seperti saya sampaikan sebelumnya, apa namanya ... Ahli kami, Batara ... apa namanya ... Ibnu Reza sebelumnya menyebutkan atau menjelaskan ... apa namanya ... komponen cadangan sebenarnya bukan solusi untuk menghadapi atau menjawab tantangan perubahan, ancaman, keamanan, dan pertahanan di era kekinian, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi juga disinggung terkait dengan konflik di Ambon, di Maluku. Nah, saya ingin ... apa namanya ... sedikit menanyakan pengalaman penelitian Ahli jikapun ada nanti terkait dengan pengalaman konflik di Timor-Timur, ya. Yang melibatkan milisi-milisi sipil.

Nah, menurut Ahli, ini ... apa namanya ... analisis dampak ya, dampak dari pembentukan undang-undang ini, apakah dimungkinkan lagi terjadi terulang kembali pelanggaran hak asasi manusia seperti di konflik-konflik Timor-Timur? Atau ahli bisa menjelaskan studi komparasi perbandingan beberapa negara yang kemudian pernah melibatkan milisi di dalam peperangan? Kemudian kejadian tersebut terulang lagi ketika ada pengaturan mengenai ... apa namanya ... sipil yang menjadi ... dapat menjadi komponen cadangan di negara tersebut.

Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih, selamat siang.

36. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:30]

Baik, Kuasa Presiden, silakan kalau ada!

37. KUASA HUKUM PRESIDEN: YUWONO AGUNG NUGROHO [01:10:42]

Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan dari kami yang mohon izin kami akan tunjukkan. Yang pertama, kepada Ahli Jaka Triyana.

Yang pertama, bagaimana menurut Ahli terkait dengan undang-undang pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30?

Yang antara lain menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apakah jika ada warga negara yang ingin ikut serta dalam usaha pertahanan, itu melanggar HAM? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini juga saksi masih Jaka Triyana. Terkait dengan tadi disebutkan conscientious objection. Ini juga untuk saksi [sic!] Eva Achjani. Pemohon memang mengajukan di dalam permohonannya, itu terkait dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR. Tetapi kemudian, tidak menyinggung sama sekali terkait dengan Pasal 3A ayat (3)-nya Pasal 18. Yang menyebutkan antara lain bahwa freedom to manifest one religion or believe maybe subject only to sub limitation as a prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals of the fundamental rights and freedoms of others. Jadi, sebetulnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR itu ada pembatasan di sini, pembatasannya di ayat (3). Mohon penjelasan dari Ahli.

Kemudian, berikutnya terkait dengan status komcad, apakah kombatan, apakah itu civilian?

Ini pertanyaan juga untuk Ahli Jaka Triyana dan juga untuk ahli ... Ahli Najib. Terkait dengan Konvensi Jenewa 1907 tentang definisi kombatan. Kombatan menurut Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907 menyebutkan, antara lain bahwa the laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions, antara lain misalnya carry armed openly, kemudian memakai seragam yang dapat dibedakan, kemudian conduct operational accordance with law and customs of war. Apakah komcad itu memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan oleh Pasal 1 Konvensi Jenewa 1907 ... Konvensi Den Haag 0707 ... maaf, Konvensi Den Haag 1907. Jika ini memenuhi ... tidak memenuhi, alasannya apa dan dasar hukumnya apa?

Kemudian, untuk Saksi Jaka Triyana, masih. Tadi disebutkan bahwa ada penyimpangan hukum internasional seperti apa yang disengaja oleh pemerintah. Karena komcad sesuai dengan undang-undang a quo itu mengatakan bahwa komcad itu secara sukarela mendaftar dan kemudian melalui pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Dan selama melalui pelatihan dasar kemiliteran 3 bulan itu, para calon komcad itu disadarkan tentang hak dan kewajibannya, termasuk risikonya. Implikasinya kalau dia mendaftar komcad, sehingga kemudian alasan yang diberikan oleh Ahli Jaka Triyana sebenarnya tidak ... tidak berdasar karena pada waktu 3 bulan. Apalagi pendaftaran komcad itu umurnya 18 tahun sampai dengan 35 dianggap sudah dewasa. Dan kemudian, selama 3 bulan itu selalu diberikan tidak hanya latihan kemiliteran, tetapi diberikan penjelasan tentang hak, dan kewajibannya, termasuk implikasinya kalau jadi anggota komcad.

Yang berikutnya, terkait dengan Saksi Eva Achjani ... mohon maaf, Ahli Eva Achjani. Pendaftaran sebagai komponen cadangan didasarkan prinsip kesukarelaan. Ketentuan pidana ditujukan kepada warga negara yang sudah ditetapkan sebagai komcad didasarkan kepada kesukarelaan, tetapi tidak boleh panggilan mobilisasi. Pertanyaannya, apakah pengaturan ancaman pidana yang didasarkan atas kewajiban yang awalnya secara sukarela, tidak sesuai dengan asas hukum pidana?

Kemudian, berikutnya untuk Ahli Eva Achjani. Jika Ahli tadi mengatakan bahwa Undang-Undang PSDN itu adalah melihat judulnya adalah Undang-Undang Administratif, tetapi substansinya mengatur pidana. Sehingga kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang judulnya hampir mirip-mirip dan jelas-jelas ini administrasi, tetapi mengatur pidana? Mungkin perlu juga diketahui oleh Ahli bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 15, undang-undang boleh memuat ketentuan pidana dan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 itu dalam angka 112 dinyatakan bahwa dimana rumusan pidana dibuat jika terdapat norma atas substansi yang berisi larangan atau perintah. Mohon penjelasan.

Kemudian, untuk Ahli Najib Azca. Tadi dijelaskan bahwa beberapa negara itu juga ada yang memiliki pasukan cadangan, seperti Amerika Serikat, itu juga punya reserve, Australia juga punya, Inggris punya. Apakah negara-negara maju tersebut salah dalam menggambarkan konsep new war? Karena pendapat Ahli bahwa dalamnya new war itu tidak digunakan tentara cadangan. Padahal faktanya, sampai sekarang Amerika masih menggunakan reserve-nya.

Kemudian, yang terakhir untuk saksi ... untuk Ahli Najib Azca. Berdasarkan Undang-Undang PSDN bahwa mobilisasi itu atas dasar perintah presiden dan berdasarkan persetujuan DPR. Apakah dengan pengaturan seperti itu, Ahli masih berpikir bahwa komcad akan jadi Pamswakarsa seperti pengalaman yang lalu?

Demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya, kami mohon jawaban. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:35]

Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim tidak ada.

Silakan, Ahli Dr. Eva Achjani dulu. Silakan, Dr. Eva menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan!

39. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA [01:17:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Oke. Saya akan ... apa namanya ... saya kira saya tidak akan menjawab satu per satu, tetapi saya akan ... apa namanya ... menghubungkan saja pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya.

Pertanyaan ini diawali dengan pandangan tadi, yang pertanyaan pertama bahwa tidak tepat kalau kita lihat conscientious objection itu sebagai bentuk dari kebebasan pribadi yang diakui oleh HAM, kemudian diancam dengan sanksi pidana. Ini juga terkait dengan pertanyaan yang tadi kita tekan unsur kesukarelaan, apakah tidak boleh kemudian di ... apa namanya ... diancam dengan sanksi pidana?

Jadi, Yang Mulia, begini. Norma Pasal 24 itu sebetulnya norma atau asas yang menjadi dasar dari pemikiran dari pembentuk undang-undang ini untuk meletakkan bagaimana norma-norma lain di dalam ketentuan ini diatur. Itu yang pertama.

Oleh karena itu, prinsip kesukarelaan kalau menurut saya, ini harusnya menjadi pembatas antara penegakan HAM dengan kebutuhan para pembentuk undang-undang di dalam penyusunan undang-undang ini, maka menjadi satu bentuk *contrario* ... apa namanya ... semacam sesuatu yang bertolak belakang, gitu, ya. Prinsip yang bertolak belakang ketika kemudian unsur kesukarelaan yang menjadi norma dasar dalam pembentukan undang-undang ini, kemudian ada norma pemaksa di bawahnya.

Betul, undang-undang ... ketentuan aturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundangan memang memungkinkan penggunaan sarana hukum pidana atau sanksi pidana di dalam Undang-Undang Administratif, Pak. Tetapi kalau kita lihat, tentunya kita melihat kepada bagaimana pengaturan norma-norma itu dalam berbagai undang-undang administratif.

Tadi disebutkan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Sumber Daya Mineral, undang-undang ... bahkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat suatu bentuk sanksi pidana di dalamnya. Tetapi ada mekanisme administratif yang kemudian diatur sebagai perantara atau ukuran untuk kemudian menjembatani konteks penggunaan sarana pidana sebagai upaya terakhir, satu titik.

Yang kedua, undang-undang itu tidak menyebutkan norma atau asas kesukarelaan sebagai dasar dalam konteks bagaimana operasionalisasi dari norma-norma yang ada di dalam undang-undang itu. Jadi, agak berbeda kalau kita lihat undang-undang ini dikaitkan dengan undang-undang administratif lainnya, Yang Mulia. Ini yang kemudian menjadi pemikiran saya *contradictio in terminis*, ya, antara

norma yang satu dengan norma lainnya menjadi sesuatu yang bertentangan.

Ini juga kita lihat kepada konteks kebebasan tadi dikaitkan dengan status dari komcad, ya ... apa namanya ... yang kemudian dikatakan sebagai civil dan bagaimana apakah kemudian peradilan pidana militer yang pada dasarnya di dalam konteks hukum pidana adalah satu ketentuan undang-undang pidana khusus, yang kekhususannya itu dilekatkan pada subjek mana undang-undang itu diberlakukan. Addus opname-nya jelas di sana adalah anggota militer. Dalam konteks ketidakjelasan ini, tentunya kita tidak bisa mengatakan komcad yang adalah sipil, kemudian diberlakukan undang-undang peradilan pidana militer dalam pemberlakuannya.

Kemudian, kalau kita lihat dalam konteks bagaimana status antara sipil dan militer itu menjadi tidak jelas? Bagaimana kemudian penggunaan sarana pidana di satu pihak dan norma kesukarelaan di lain pihak ada di dalam undang-undang ini? Saya kira ini kembali kepada parameter dari legalitas dari suatu ketentuan undang-undang yang merupakan asas atau norma di mana pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan sanksi pidana harus mematuhi itu, yaitu prinsip *lex stricta*, tetapi bukan hanya ketentuan undang-undang tertulis saja, harus juga melihat kepada *lex scripta* dan *lex certa*. *Lex stricta* dalam pengertian aturan main harus jelas, norma tidak boleh multi-interpretatif, dan kepastian hukum itu menjadi dasar utama, *game rules*-nya harus jelas menurut saya.

Dan yang terakhir adalah kepada konteks bagaimana keberlakuan ini ketika kita bicara tentang sumber daya yang nonmanusia, sumber daya-sumber daya yang berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan. Konteks HAM saya kira juga melindungi *right to property*. Ahli Jaka Triyana tadi menyebutkan bahwa konteks HAM, ya, *by right to property*, *right to life* itu menjadi sesuatu yang utama. Ketentuan di dalam deklarasi hak asasi manusia tidak akan lepas dari ketentuan apa yang dituangkan di dalam artikel kedua dari DUHAM itu sendiri. Jadi, bagaimana mungkin kita menerjemahkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dari ICCPR, Pasal 29 DUHAM yang mengatakan pembatasan itu berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi tujuan dari pembatasan itu sendiri harusnya ditujukan kepada pemenuhan, perlindungan, atas potensi pelanggaran HAM bagi individu negara, bukan ditujukan untuk melanggar HAM itu sendiri.

Belajar misalnya, dari prinsip *siracusa principle* angka 25 dan 26 misalnya, mengenai pembebasan terhadap hak-hak individu dalam konteks pandemi, misalnya, Yang Mulia. Bahwa orang ditetapkan PSBB, dikurung di dalam rumah, itu untuk melindungi kesehatannya, begitu. Jadi, konteks pelanggaran barangkali pengaturan HAM atau pembatasan HAM dalam ketentuan undang-undang harus melihat kepada konteks bagaimana penegakan HAM yang lainnya, bukan kemudian menjadi alat

untuk melanggar HAM itu sendiri. Karena dasar pertimbangan dari pembatasan HAM pada dasarnya pada pertimbangan moral, agama, keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, dan pada akhirnya game rules-nya ada pada ketentuan atau kaidah hukum yang dibuat oleh negara. Jadi, undang-undang bukan alat untuk melanggar HAM, saya kira.

Itu pendapat saya, Yang Mulia, terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:11]

Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Najib, silakan! Suaranya belum ada, Pak Najib.

41. AHLI DARI PEMOHON: M. NAJIB AZCA [01:26:16]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

42. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:19]

Silakan!

43. AHLI DARI PEMOHON: M. NAJIB AZCA [01:26:20]

Ada ... ada beberapa pertanyaan tadi, baik dari Pemohon maupun dari Pihak Pemerintah. Mungkin saya ingin mulai merespons dari Pihak Pemohon dahulu. Yang pertama, mengenai pembedaan konsep tadi, mengenai old wars dan new wars, ya, perang lama dan perang baru dan kemudian kaitannya dengan persepsi ancaman kekinian. Ini nanti saya kira juga sekaligus menyinggung sebenarnya pertanyaan dari Pihak Pemerintah. Benar, jadi begini, jadi persepsi mengenai ancaman di perang lama dan perang baru tentunya berbeda, ya. Jadi, kita menghadapi perang-perang yang lebih banyak bersifat domestik kira-kira itu, bersifat internal, isu-isunya lebih banyak bersifat identitas dibandingkan isu ideologis maupun geopolitik. Karena itulah, kemudian cara kita menjawabnya menjadi berbeda, ya, menjawab dengan cara katakanlah komponen cadangan sebenarnya adalah merefleksikan cara pandang lama, ya, mengenai perang lama, mengenai perang konvensional yang berbasis pada ideologis dan geopolitik. Ini saya kira juga masih terjadi pada sebagian negara-negara lain, seperti yang tadi disampaikan, ya, mengenai di Amerika atau di Australia itu sesungguhnya masih merupakan ekstensi, masih merupakan perpanjangan dari cara pandang lama mengenai peperangan.

Di dalam negeri mereka sendiri memang terjadi juga konflik, sori ... muncul juga kritik, muncul juga kritik terhadap pendekatan lama tersebut karena mestinya kita memerlukan pendekatan yang baru dalam menangani situasi seperti ini. Kalau dulu di tempat-tempat lain juga masih berlaku misalnya reserved army, ya, atau reserved military untuk menghadapi ancaman lama itu, maka di antara ancaman yang di era perang baru, ancamannya tentu saja berbeda. Ancaman-ancaman yang tadi yang mulai yang bercorak ... apa namanya ... isu-isu domestik, ya, yang berasal dari munculnya mengerasnya identitas, apalagi kita kira-kira punya pengalaman spesifik, ya, yang tidak semua negara mengalami, yaitu katakanlah transisi demokrasi yang drastis, yang cukup fundamental pada tahun 1999-1998, dimana waktu itulah terjadi perubahan rezim, dari rezim lama yang bercorak sentralistik dan otoriter, kemudian menjadi rezim demokratik, ya, yang menerapkan kira-kira adalah desentralisasi dibandingkan sentralisasi.

Lalu pendekatan juga non-otoritarian, ya, pendekatan yang demokratis. Ini tentu saja menjadi berbeda situasinya dan memerlukan satu pendekatan yang baru untuk menjawabnya, misalnya dalam hal ini sesungguhnya diperlukan proses-proses kolaboratif yang lebih menonjol dengan elemen-elemen kementerian yang lain. Misalnya sekarang ini isu-isu yang terkait dengan isu cyber misalnya, ya, cyber security itu luar biasa menonjolnya dan itu harus ditangani misalnya oleh lintas kementerian, ya, yang saya kira pendekatannya berbeda dengan komponen cadangan, mungkin yang diperlukan justru cara-cara baru menghadapi situasi ini, baik yang bersifat domestik ini maupun yang bercorak ... ancaman-ancaman yang bercorak digital, yang memerlukan pendekatan-pendekatan yang baru. Dimana sumber daya anak-anak muda kita luar biasa sangat kreatif, sangat kapabel dalam hal isu-isu digital, misalnya, itu tidak bisa dianggap ringan oleh komunitas internasional bahkan.

Tapi kalau pendekatannya adalah melalui komponen cadangan, saya sangat yakin, saya kebetulan sebagai orang yang juga mengkaji isu-isu kepemudaan, ya, saya juga Direktur Youth Studies Fisipol UGM, akan sulit saya kira menjangkau melalui pendekatan ini, pendekatan komponen cadangan. Saya kira memerlukan pendekatan-pendekatan baru untuk anak muda, dimana spirit nasionalisme dan patriotisme mereka di ... apa namanya ... dikembangkan dan kemudian dikelola dengan baik untuk kepentingan negara, tapi melalui cara-cara baru yang lebih kreatif. Itu yang pertama saya kira menyangkut persepsi ancaman kekinian yang terkait dengan konseptualisasi perang lama dan perang baru.

Nah, sekaligus saya kira di sini menyinggung tadi, ya, pertanyaan dari Pihak Pemerintah yang menyatakan, "Apakah dengan demikian apa yang terjadi dengan negara-negara lain termasuk negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia itu berarti mereka salah menerapkan new war?"

Bagi saya mereka adalah memang masih melanjutkan dari kebijakan lama (old war). Jadi, saya kira ini cara pandang beberapa negara, tentu saja masih terjadi perdebatan di level internal, tapi itu masih merupakan konstitusi ... apa namanya ... kontinuitas, jadi kelanjutan dari kebijakan lama mengenai perang lama, dimana diperlukan ... apa namanya ... reserved army untuk menghadapi perang-perang tersebut, perang-perang konvensional tersebut. Bahkan kalau Amerika Serikat karena doktrinnya yang mereka yang dalam tanda petik mungkin agak bersifat agresionis, ya, sehingga mereka kadang-kadang mengerahkan pasukan seperti kita tahu juga terjadi di Irak, di Afghanistan, yang kemudian pada akhirnya justru juga menimbulkan komplikasi-komplikasi yang luar biasa, baik itu di level domestik Amerika Serikat sendiri karena banyaknya korban-korban yang tidak perlu, yang dilakukan karena pengiriman tersebut, maupun juga yang lebih parah lagi saya kira yang lebih gawat, lebih tragis, dan dramatis lagi saya kira adalah korban-korban yang terjadi di negara-negara yang menjadi pengiriman tantara tersebut seperti di Afganistan, di Irak yang sampai sekarang enggak selesai-selesai, Afganistan yang suka masih bergejolak.

Jadi, menurut saya, apakah kebijakan reserved military atau reserved military army yang dilakukan di negara-negara tersebut, memang masih berada dalam paradigma lama, masih berada dalam paradigma lama yang saya kira seharusnya ditinjau kembali disesuaikan dengan konteks ini. Dan menurut saya Indonesia tidak perlu mengikuti itu, apalagi yang seperti saya katakan pada poin yang kedua saya kira, yang terkait milisi. Kita punya pengalaman milisi-milisi seperti tersebut, baik itu di Makassar dalam konteks Indonesia transisi, maupun juga terjadi di Timor Leste, tadi disinggung juga oleh ... apa namanya ... penanya, ya, yang kedua terutama pertanyaan yang kedua. Apakah ada terjadi kemungkinan evolusi milisi tersebut yang kemudian berulang hal seperti ini?

Tentunya situasinya memang sudah berubah, saya tidak mengatakan situasi yang sama, artinya situasi kita fase awal transisi demokrasi, itu artinya mungkin tahun 1998 sampai tahun 2000-an, ya? Kira-kira begitu, dengan situasi sekarang. Sudah banyak perbaikan, kira-kira begitu, ya. Sudah banyak peningkatan konsolidasi demokrasi kita, termasuk sistem-sistem demokratik kita.

Namun demikian, karena memang sejarah militer kita itu berbeda dengan sejarah militer negara-negara lain, ini yang perlu dicatat oleh semua pihak saya kira. Militer di negara kita itu punya pengalaman historis terlibat dalam politik sejak awal, ya, jadi istilahnya kalau dalam

dunia teori studi militer disebut sebagai tentara pretorian. Jadi, tentara yang sejak awal merasa memiliki mandat untuk terlibat dalam kehidupan sosial politik. Nah, konteks seperti inilah yang membuat menjadi sampai sekarang saya kira, misalnya Tentara Indonesia masih memiliki struktur komando teritorial yang sebenarnya kan itu warisan perang gerilya di masa lalu, yang tidak lagi relevan dan tidak diperlukan dalam sistem politik demokratik seperti hari-hari ini. Tapi kenyataannya, itu masih dipertahankan, artinya belum bisa agenda reformasi itu menyentuh reformanis ... reformasi mengenai struktur komando teritorial. Dan itu akhirnya kemungkinannya adalah engagement antara milisi dan para militer dengan militer yang berpolitik ini tidak mudah untuk diabaikan, ya, ini yang saya kira perlu kearifan dari kita semua, termasuk ... terutama dari ... saya kira, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengenai hal ini, jadi enggak bisa disamakan.

Kalau tentara militer, militer di Amerika Serikat enggak punya sejarah berpolitik. Tentara militer di Australia tidak punya pengalaman sejarah berpolitik. Jadi, enggak ada kekhawatiran kemungkinan mereka misalnya kemudian terlibat dalam politik secara terbuka seperti yang kita alami.

Jadi, kira-kira itu respons dari saya, meskipun saya menyadari benar bahwa terjadi kemajuan luar biasa dalam konsolidasi demokrasi, termasuk kelembagaan politik. Cuma karena ada nature masa lalu yang seperti itu dan kerawanan-kerawanan yang pernah terjadi, selalu ada kemungkinan engagement itu dalam dunia politik militer, yaitu keterlibatan kerja sama antara laskar dengan lembaga militer, kita semua juga masih tahu masih ada lembaga-lembaga warisan, katakanlah di masa lalu seperti Pemuda Panca Marga, Pemuda Pancasila yang memiliki saya kira hubungan-hubungan khusus dengan kemiliteran dan ini berpotensi untuk mengalami proses politisasi, jika ada mengala ... negara mengalami krisis.

Saya kira demikian respons dari saya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:40]

Ya, baik. Terima kasih.
Terakhir, Pak Dr. Heribertus, silakan!

45. AHLI DARI PEMOHON: HERIBERTUS JAKA TRIYANA [01:35:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih, Pemerintah dalam hal ini dari Kemhan dan juga dari Kuasa Pemohon. Kami akan menanggapi secara umum untuk pertanyaan satu, dua, tiga dari Kuasa Pemohon dan juga dari pemerintah. Intinya adalah, Yang Mulia, Ibu/Bapak sekalian, apakah penduduk sipil itu boleh

dan juga sah untuk ikut serta di dalam perang? Fakta historis terjadi bahwa ketika terjadi situasi konflik antarnegara, maka secara nyata, baik regular army ataupun penduduk sipil, civilian, itu berkolaborasi untuk memenangkan peperangan atau pertempuran. Fakta historis tidak bisa dinafikan dan itu terjadi.

Sehingga pertanyaannya adalah batasannya seperti apa ketika civilian yang ini adalah penduduk sipil yang harus dilindungi di dalam hukum humaniter internasional sebagai pihak yang sangat vulnerable untuk terkena serangan itu harus dilindungi? Ini pertanyaannya sehingga secara faktual memunculkan dua konsep *taking parts in direct hostilities* dalam konteks kolektif itulah yang disebut sebagai pelibatan dalam permusuhan secara kolektif.

Yang kedua adalah keterlibatan secara langsung, individual, di dalam konflik bersenjata. Dan, Yang Mulia, Ibu/Bapak sekalian, Saudara-Saudara sekalian, ini hanya terjadi di dalam kerangka konflik bersenjata internasional. Sehingga pertanyaannya adalah ketika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketika ada warga negara yang ingin membela negaranya, bagaimana pendapat Ahli? Ahli menyatakan bahwa harus difasilitasi ketika terjadi ancaman konflik bersenjata internasional. Karena faktanya saya pun sebagai warga negara ketika negara saya diserang oleh negara lain pasti nasionalisme saya akan terbangun dan ini harus difasilitasi sepanjang, satu, harus difasilitasi untuk jangka waktu tertentu. Konvensi Den Haag 1907 menentukan bahwa civilian atau penduduk sipil dapat ikut serta di dalam *direct part in hostilities* itu hanya terjadi dalam kerangka *International Arm Conflict*.

Syarat yang kedua. Harus memenuhi sejarah, histori jangka waktu tertentu secara kontinyu, kenapa? Karena hukum humaniter internasional berlaku secara faktual. Para pihak yang bertikai terlindungi dalam konteks prinsip kesetaraan. Anda, saya adalah pihak yang sama. Kita berperang, maka Anda, saya terlibat dilindungi hak dan kewajiban hukum tertentu, maka saya dan Anda adalah sama. Kita sama-sama terikat, keterlibatan penduduk sipil di dalam konflik bersenjata internasional masuk dalam kategori permusuhan secara kolektif untuk dalam jangka waktu tertentu dan ini harus diinformasikan kepada pihak lain yang sedang bertikai. Bagaimana dengan keterlibatan individu mandiri, per orang-per orang? Ini pun secara kasuistis dapat diterima sebagai sebuah konsep *taking direct part in hostilities*.

Maka pertanyaannya adalah dari Kuasa Pemohon, komcad kapankah ini dapat dimobilisasi, dapat dilibatkan? Menurut Ahli dalam kondisi perang antarnegara, *international armed conflict* dengan ... dengan syarat-syarat yang memang harus diatur secara rigid tentang kapan manifestasinya, elaborasinya, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengacaukan prinsip-prinsip dasar di dalam hukum humaniter internasional. Pertama adalah perbedaan antara sipil dan militer.

Yang kedua adalah terkait dengan kepentingan militer.

Yang ketiga adalah terkait dengan prinsip kesatriaan. Dalam kerangka terjadinya ancaman non-militer atau dalam bahasa undang-undang a quo disebut sebagai ancaman hibrida, Yang Mulia, Ahli berpendapat bahwa situasi ini menempatkan negara dengan warga negaranya. Terjadi subordinasi antara negara sebagai pemilik kekuasaan dengan warga negaranya. Nah, ketika komponen cadangan ini dilibatkan oleh negara, statusnya berubah. Bahwa negara dengan sengaja membentuk komponen cadangan yang ini adalah penduduk menjadi duty bearer, menjadi pemenuh hak yang seharusnya dilindungi oleh negara dalam konflik hibrida, dalam konflik non-militer. Ini terjadi sebuah potensi pelanggaran HAM ketika orang, kelompok orang, diangkat, dilatih menjadi komponen cadangan dan dipergunakan di dalam situasi ancaman hibrida ataupun ancaman non-militer. Pertanyaannya adalah di mana negara? Kenapa negara mengambil warga negara yang seharusnya dia lindungi malah dilibatkan menjadi dia sebagai negara, sebagai pemilik kekuasaan? Sehingga Ahli pada kesempatan kali ini menyatakan bahwa keterlibatan komponen cadangan berpotensi terjadi pelanggaran HAM karena nature ataupun orisinalitas warga negara, individu, kelompok individu, diubah statusnya menjadi duty bearer, negara pemilik kekuasaan yang harusnya melindungi warga negara. Jadi, terjadi suatu pembalikan yang ini intensinya adalah disengaja. Sehingga Kuasa Presiden dalam hal ini Kementerian Pertahanan, terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Ketika skenario ini terjadi, abuse of power, single intepretation terhadap ancaman, itu dimonopoli oleh negara. Sehingga sekali lagi, apakah kita warga negara, orang per orang, kelompok per orang, mengerti betul risikonya, mengerti betul suasananya terkait dengan implementasi ini dalam ancaman hibrida maupun non-militer, tidak? Inilah potensinya, Bapak, menurut Ahli.

Yang kedua, terkait dengan pertanyaan, respons dari Pemohon. Apakah hanya terkait dengan ... apa itu ... orang per orang, kelompok orang, sebagai ... apa ... komponen cadangan? Sejarah pelibatan di dalam partisipasi orang per orang di dalam ancaman, bela negara, dan lain sebagainya, firm di dalam sejarah hukum internasional, hukum humaniter internasional, itulah terjadi pada aplikasi terhadap individu atau kelompok individu. Maka dalam implementasinya ketika undang-undang a quo memperluas, memperlebar cakupan terkait dengan sarana prasarana all available resources, dalam hal ini SDA ataupun sumber daya nasional dan lain sebagainya. Potensinya menjadi bias ketika komponen-komponen atau sumber daya-sumber daya yang disebutkan tadi, itu dilibatkan dalam ancaman militer, maka statusnya adalah sebagai military objective, ataukah sebagai protective object, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi rancu di dalam kerangka implementasi hukum humaniter internasional ketika Indonesia berperang melawan negara lain ataupun di dalam khazanah terjadi ancaman yang sifatnya itu

adalah domestik antarelemen negara. Organize ungroup dengan organize ungroup, bagaimana negara mengantisipasi terjadinya monopoli untuk pengambilalihan tersebut? Potensi abuse of power-nya, Ahli berpendapat sangat mungkin terjadi. Sehingga, Kuasa Pemohon, Ahli berpendapat bahwa undang-undang a quo ini mengaburkan dan memperluas cakupan, sehingga terjadi perluasan potensi penyalahgunaan kekuasaan dari negara, terhadap warga negaranya, khususnya terhadap hak milik, terhadap hak kebendaan, terhadap hak-hak yang seharusnya dijamin oleh negara di dalam kerangka demokratisasi.

Terkait dengan penerapan hukum pidana militer bagi komcad yang merupakan sipil, apakah potensi pelanggaran HAM di sana? Ahli berpendapat bahwa ketimpangan sarana hukum acara pidana kita yang kurang "compatible" dengan standar-standar pembuktian terkait dengan adanya war crimes, pembantuan elemen-elemen kejahatan perang misalnya, pemenuhan elemen-elemen kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya, yang dibuktikan dengan satu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 misalnya, dengan hukum acara pidana kita misalnya. Ini akan menutup pembuktian beyond reasonable doubt terhadap elemen-elemen kejahatan tersebut, sehingga pembuktiannya kurang dapat memenuhi standar ... international standards approved untuk kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul ketika dalam situasi satu, unconflict international in character.

Yang kedua, di dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan ketika terjadi ancaman hibrida, pengerahan massal terhadap komponen cadangan, komponen pendukung, dan lain sebagainya.

Yang Mulia Ibu, Bapak sekalian. Pengalaman pengadilan HAM ad hoc kita, itu betul-betul menjadi sebuah refleksi kepada kita semua bahwa standar acara peradilan kita belum kompatibel untuk pembuktian terhadap kejahatan-kejahatan internasional. War crimes, crimes community, genosida terbukti di dalam proses banding mereka semua dibebaskan. Kenapa? Karena kita memakai hukum acara berbasis pada sistem inkuisitorial. Padahal, untuk pembuktian itu, ketika kita melihat di dalam ICTY, ICTR, ICC, pembuktiannya memakai sistem akuisitorial. Ini menjadi sebuah potensi munculnya impunitas ketika pengerahan komcad, dalam hal ini adalah sipil oleh negara terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, yang harusnya dituntut melalui sistem peradilan umum. Maukah mereka? Mampukah mereka? Ini pertanyaan yang kami diajukan kepada kita semuanya.

Sebagai akademisi, saya menggarisbawahi hal ini supaya sistem hukum acara peradilan kita itu kompatibel dengan standar-standar internasional yang ada. Menilik dan menindaklanjuti pertanyaan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, Bapak, terkait dengan

mekanisme bahwa komponen cadangan itu dididik selama 3 bulan dan lain sebagainya? Bagus, Pak, harus seperti itu.

Pertanyaan selanjutnya adalah adakah mekanisme-mekanisme lain terkait dengan pembentukan informasi status of mission agreement terkait dengan mobilisasi? Apakah dalam undang-undang a quo juga mengatur jelas terkait dengan status of force agreement yang terjadi terhadap ancaman yang ada? Yang terakhir di level taktis, selama hampir 2 tahun ini, Ahli belum melihat adanya intensi dari Pemerintah terkait dengan pembentukan buku saku ataupun rule of engagement terkait dengan pelibatan komcad di dalam situasi-situasi yang mungkin terjadi dalam ancaman militer, ancaman nonmiliter maupun ancaman hibrida. Dalam hal ini, linearitas di level strategis, operasional, dan taktis sampai saat sekarang selama 2 tahun ini, mohon maaf, Ahli belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut kejelasan area terkait dengan pelibatan mereka ini dalam situasi-situasi itu. Sehingga menurut Ahli, inilah yang harus diperjelas supaya undang-undang a quo tidak dilabeli sebagai undang-undang yang begitu fleksibel yang penuh dengan kemungkinan adanya abuse of power yang ini menjadi bahan tertawaan negara-negara yang kuat yang betul-betul membedakan status antara kombatan dan civilian. Sehingga tidak terjadi adanya stigma yang ingin merancukan sistem hukum kita, stigma adanya unlawful combatant, misalnya. Sehingga, Ahli dalam merespons terkait dengan hal ini adalah kejelasan-kejelasan instrumen-instrumen yang memang belum jelas di dalam undang-undang a quo yang di sinilah potensi pelanggaran HAM-nya.

Terkait dengan pertanyaan yang keempat dari Kuasa Pemohon, prinsip kesukarelaan. Yang Mulia, Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati. Terkait dengan prinsip kesukarelaan, ini harus dijamin. Ini sudah menjadi best practices negara-negara demokratis di dunia. Warga negara itu berbeda, baik dari suku, agama, ras, antargolongan, status sosial, disabilitas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang namanya pelibatan bela negara, seharusnya undang-undang a quo memberikan alternatif-alternatif yang lain yang ini harus diversifikasi dan harus diperjuangkan dan difasilitasi. Bagaimana dengan pelibatan terkait dengan sektor-sektor esensial yang dilakukan oleh warga negara, seperti yang Saksi [*sic!*] Najib Azca sampaikan adanya kelompok-kelompok milenial yang memiliki konteks dan perspektif yang berbeda terhadap ancaman dan mereka harus difasilitasi? Kenapa undang-undang a quo kaku dalam hal harus komponen cadangan, harus komponen pendukung terkait dengan prinsip kesukarelaan? Conscientious objection memberikan pilihan, memberikan ruang yang harus difasilitasi sebagai keharusan yang harus diberikan oleh negara. Komentar Umum atau General Command Nomor 22 Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengharuskan ini.

Dan Indonesia itu menjadi anggota dari Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang memberikan ... maaf, Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966. Kewajiban kita, Pemerintah, untuk dapat mengintegrasikan prinsip conscientious objection menjadi sebuah ruang alternatif-alternatif di dalam memaknai partisipasi aktif dari warga negara dalam bela negara untuk suasana negara terancam yang konteks dan dinamisasinya begitu dinamis. Sehingga, di dalam undang-undang a quo ini belum difasilitasi, dikunci dengan sifat bahwa mereka wajib untuk terlibat di dalam mobilisasi perekrutan dan lain sebagainya. Sudah sifatnya top-down, sifatnya wajib, dikunci dengan hukum pidana yang seharusnya ultimum remedium, betapa, Yang Mulia Ibu/Bapak kalian, sifat kekuasaan yang betul-betul berat, besar, terletak pada negara untuk menginterpretasikan tunggal terhadap ancaman dan harus diikuti tanpa ada mekanisme-mekanisme yang lainnya. Sehingga menurut Ahli, undang-undang a quo sebaiknya, seharusnya lebih lentur di dalam membuka ruang prinsip kesukarelaan berbasis pada penolakan atas keyakinan moral, agama, dan keyakinannya.

Demikian, Yang Mulia Ibu/Bapak sekalian, tanggapan dari Ahli. Semoga dapat membantu dan terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:42]

Baik. Terima kasih, Pak Heribertus.

Kuasa Presiden mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-45, dengan catatan Bukti PK-22 fisiknya belum ada, ya. Benar, ya, Kuasa Presiden?

47. PEMERINTAH: YUWONO AGUNG NUGROHO [01:54:16]

Baik, Yang Mulia. Nanti kami akan lengkapi, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:54:22]

Ya, baik. Jadi, untuk sementara bukti yang disahkan bukti PK-1 sampai dengan PK-45, kecuali PK-22.

KETUK PALU 1X

Untuk Pemohon, apakah masih mengajukan saksi?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [01:54:42]

Ada, Yang Mulia. Kami rencananya mengusulkan empat orang saksi, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:54:50]

Saksi empat orang, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [01:54:52]

Ya.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:55:02]

Baik, kalau begitu sidang ditunda nanti hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Pemohon.

Kemudian untuk Para Ahli, terima kasih keterangannya. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.13 WIB

Jakarta, 23 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).